

## PENGUMUMAN

Bapak / Ibu Nasabah Yth,

Sehubungan dengan dampak wabah COVID.19 serta menindaklanjuti kebijakan pemberian kelonggaran / relaksasi kredit termasuk bagi pelaku UMKM yang diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut :

1. Bank Yudha Bhakti dapat memberikan kelonggaran /relaksasi kredit kepada nasabah yang mengalami permasalahan secara finansial sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dalam bentuk keringanan (restrukturisasi) kredit sesuai dengan Peraturan OJK yang telah diterbitkan.
2. Keringanan tersebut disediakan dalam beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan atau usaha nasabah sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan nasabah.
3. Pihak Bank akan melakukan *assessment* kepada nasabah dan atau usaha nasabah yang mengajukan restrukturisasi untuk menentukan apakah nasabah termasuk dalam kategori terdampak pandemi Covid-19 atau tidak, dan berhak untuk memutuskan pemberian atau penolakan restrukturisasi berdasarkan hasil *assessment* tersebut.
4. Restrukturisasi kredit dapat diberikan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan Bank, dimana pihak Bank akan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan membayar nasabah.
5. Nasabah dapat mengajukan permohonan relaksasi dengan menghubungi Account Officer/ Staff Bank Yudha Bhakti yang melayani nasabah selama ini, tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.

Demikian dan terima kasih telah menjadi nasabah Bank Yudha Bhakti.

Jakarta, 9 April 2020  
Manajemen PT Bank Yudha Bhakti Tbk  
Gedung Gozco Lantai 2  
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32 Jakarta Selatan  
Telp. (+6221) 29752975; Faks. (+6221) 29752918;  
Situs Web: [www.yudhabhakti.co.id](http://www.yudhabhakti.co.id)